



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 20/SK/I1-SA/OT/2015

TENTANG

**PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN  
KOMISI SENAT AKADEMIK  
PERIODE 2014-2019**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG


- Menimbang : a Surat Keputusan Rektor nomor No. 181/SK/I1.A/KP/2015 tanggal 18 Mei 2015, tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2015-2020;
- b Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 031 dan 032/SK/I1-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik;
- c Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 21 Agustus 2015 telah menyetujui Perubahan Susunan Anggota dan Pimpinan Komisi-komisi periode 2014-2019;
- d bahwa sebagai tindak-lanjut butir c perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung ;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan & Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 20/SK/I1-SA/OT/2015 tanggal tentang Perubahan Nama Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 030/SK/I1-MWA/2015 tanggal 13 Juli 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2014-2019.

**MEMUTUSKAN .....**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA : Mengubah susunan Anggota dan Pimpinan Komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2014-2019 menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Senat Akademik Nomor 02/SK/K01-SA/2014 tanggal 7 Februari 2014 dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 Januari 2019, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 24 Agustus 2015  
Ketua,



Prof. Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc  
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

